
PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 1984

TENTANG :
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk menampung dan melaksanakan tugas-tugas serta kewenangan Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sesuai dengan rentang kendali dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, dianggap perlu untuk segera membentuk Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi Wilayah kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 6 dan pasal 16 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan berdasarkan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 tahun 1982, Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENINGGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977

- tentang pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;
- 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I;
 - 6.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa barat;
- b."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Dinas" adalah Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi Wilayah Kerja Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi Wilayah Kerja Daerah Tingkat II serta di satu atau beberapa Kecamatan;
- h."Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Perindustrian propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i."Perindustrian" adalah semua usaha peningkatan dayaguna dari barang atau bahan mentah, menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga lebih berguna dan bermanfaat dan karenanya termasuk usaha serta Cabang-cabang usaha yang dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sebagai Perusahaan yang disalurkan;
- j."Industri Kerajinan" adalah semua usaha Industri yang mempunyai ciri khas sebagai industri perumahan (home industry), dimana hubungan antara pengusaha dengan buruhnya bersifat kekeluargaan, pada umumnya produksinya mengandung unsur-unsur seni budaya dan mempergunakan teknologi sederhana/tradisional.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2). Cabang Dinas Perindustrian yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

1. Cabang Dinas di Serang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Serang.
2. Cabang Dinas di Pandeglang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang.
3. Cabang Dinas di Rangkasbitung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak
4. Cabang Dinas di Tangerang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.
5. Cabang Dinas di Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
6. Cabang Dinas di Bogor dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.
7. Cabang Dinas di Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi.
8. Cabang Dinas di Sukabumi dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi.
9. Cabang Dinas di Cianjur dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
10. Cabang Dinas di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
11. Cabang Dinas di Cirebon dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.
12. Cabang Dinas di Indramayu dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
13. Cabang Dinas di Kuningan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan.
14. Cabang Dinas di Majalengka dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
15. Cabang Dinas di Purwakarta dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta.
16. Cabang Dinas di Bekasi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.
17. Cabang Dinas di Subang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
18. Cabang Dinas di Karawang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.
19. Cabang Dinas di Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
20. Cabang Dinas di Bandung dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
21. Cabang Dinas di Sumedang dengan wilayah kerja meliputi

- Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
22. Cabang Dinas di Garut dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Garut.
 23. Cabang Dinas di Tasikmalaya dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.
 24. Cabang Dinas di Ciamis dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas dalam bidang Perindustrian.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

- a. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkannya oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 6

Cabang Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah :

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bimbingan Industri Logam, Mesin dan Kimia;
- d. Seksi Bimbingan Aneka Industri;
- e. Seksi Bimbingan Industri Kerajinan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Cabang Dinas
Pasal 8

Cabang Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :

1. Membantu Kepala Dinas dalam penentuan kebijaksanaan menurut bidang tugas dalam ruang lingkup Wilayah kerja Cabang Dinas;
2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatip sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang akan dibuat oleh Kepala Dinas;
3. Merencanakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Kepala Dinas berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan Dinas di Wilayah kerja Cabang Dinas;
5. Mengadakan kerjasama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada kaitannya dengan bidang tugas Dinas.

b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :

1. Tata Kepegawaian;
2. Tata Keuangan;
3. Tata Materiil
4. Tata Perkantoran.

Bagian Keempat
Bidang Tugas Unsur-usr Cabang Dinas
Paragraf 1
Kepala Cabang Dinas
Pasal 9

(1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh

- kegiatan pelaksanaan tugas Dinas yang berada di Wilayah kerja Cabang Dinas;
- b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan menurut bidang tugasnya;
 - c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi mengenai situasi perindustrian di Wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan;
 - d. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk teknis Kepala Dinas;
 - e. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - f. Mengadakan hubungan kerja sama fungsional dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta yang ada hubungan dengan bidang tugasnya;
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Cabang Dinas;
 - h. Mengadakan pembinaan dan peningkatan secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di lingkungan Cabang Dinas;
 - i. Mengumpulkan, mengolah data, menyelenggarakan penilaian dan membuat laporan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Bimbingan Industri Logam, Mesin dan Kimia;
 - c. Seksi Bimbingan Aneka Industri;
 - d. Seksi Bimbingan Industri Kerajinan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum;
 - b. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;
 - c. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan di bidang umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan Organisasi dan Tatalaksana serta pengembangannya;
 - e. Menyiapkan Rancangan Peraturan/Keputusan yang berhubungan dengan Bidang Tugas Cabang Dinas;
 - f. Memberikan saran dan atau/bahan pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
 - g. Mengumpulkan dan mengolah bahan/laporan di bidang administrasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangannya kepada Kepala Cabang Dinas, untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

- h. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertip organisasi dan tertib bekerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas;
- i. Menyelenggarakan pengurusan Rumah Tangga Cabang Dinas.

Paragraf 3
Seksi Bimbingan Industri Logam, Mesin dan Kimia
Pasal 11

Seksi Bimbingan Industri Logam, Mesin dan Kimia dipimpin oleh seorang kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan teknis dalam arti menyiapkan konsep-konsep pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan, pengembangan dan standarisasi menurut bidang tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dan atau Departemen Perindustrian;
- c. Menyusun dan merumuskan pelaksanaan tugas dalam rangka pengarahan teknologi Industri Logam, mesin dan kimia;
- d. Menyusun dan menyiapkan konsep-konsep perumusan pelaksanaan dalam rangka pengembangan Industri logam, mesin dan kimia untuk menciptakan iklim berusaha yang baik;
- e. Menyelenggarakan pemberian perijinan di bidang Industri Logam, mesin dan kimia sesuai dengan syarat-syarat dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pemasaran hasil produksi dan permodalan industri logam, mesin dan kimia;
- g. Menampung, menyusun dan menjanjikan laporan berkala mengenai bidang tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Bimbingan Aneka Industri
Pasal 12

Seksi Bimbingan Aneka Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan teknis dalam arti menyiapkan konsep-konsep pelaksanaan program, bimbingan dan penyuluhan, pengembangan standarisasi menurut bidang tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dan atau Departemen Perindustrian;
- c. Menyusun dan merumuskan pelaksanaan tugas dalam rangka pengarahan teknologi Aneka Industri;
- d. Menyusun dan menyiapkan konsep-konsep perumusan pelaksanaan dalam rangka pengembangan Aneka Industri untuk menciptakan iklim berusaha yang baik;
- e. Menyelenggarakan pemberian perijinan di bidang Aneka Industri sesuai dengan syarat-syarat dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam usaha pemasaran hasil produksi dan permodalan Aneka Industri;
- g. Menampung, menyusun dan menyiapkan laporan berkala mengenai bidang tugasnya.

Paragraf 5
Seksi Bimbingan Industri Kerajinan
Pasal 13

Seksi Bimbingan Industri Kerajinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan menurut bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan teknis dalam arti menyiapkan konsep-konsep pelaksanaan program, bantuan peralatan, bahan dan permodalan, bimbingan kewiraswastaan, produksi dan pemasaran menurut bidang tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dan atau Departemen Perindustrian;
- c. Menyusun dan merumuskan pelaksanaan tugas dalam rangka pengarahan teknologi Industri Kerajinan;
- d. Menyusun dan mempersiapkan konsep-konsep perumusan pelaksanaan dalam rangka pengembangan Industri Kerajinan untuk menciptakan iklim berusaha yang baik;
- e. Menyelenggarakan pendaftaran di bidang Industri Kerajinan sesuai dengan syarat-syarat dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam usaha pemasaran hasil produksi Kerajinan dan Permodalan Industri Kerajinan;
- g. Menampung, menyusun dan menyajikan laporan berkala mengenai bidang tugasnya.

BAB IV
TATAKERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan satu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Cabang Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang perindustrian dan kegiatan operasionalnya, diselenggarakan oleh para Kepala Seksi menurut pembidangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala Cabang Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Dalam menjalankan tugasnya cabang Dinas, perlu mengadakan hubungan kerja sama dengan semua instansi atas dasar hubungan fungsional

- dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Pembutan laporan adalah menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi menurut pembidangan tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi atau petunjuk teknis Kepala Cabang Dinas.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Cabang Dinas apabila Kepala Cabang Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, maka Kepala Cabang Dinas menunjuk salah seorang kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 17

- (1) Kepala Cabang Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan Kepala Dinas di bidang kepegawaian mengenai perencanaan, pengelolaan, pembinaan serta pedoman pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- (2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepegawaian diwajibkan untuk :
- a. Mengatur dan memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat, gaji, mutasi dan pensiun pegawai serta hak-hak kepegawaian lainnya terhadap bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar urut Kepangkatan pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan prestasi kerja.

BAB VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bandung, 4 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd.

ttd.

H.E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 14 Januari tahun 1985 Nomor 061.132-037, atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 21 Januari tahun 1985 Nomor 4 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 1984

TENTANG :

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
CABANG DINAS PERINDUSTRIAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah mewujudkan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab untuk menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah khususnya di bidang Perindustrian dan setelah mempertimbangkannya dari sudut dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan perindustrian, maka dengan Peraturan Daerah ini diatur/ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi Wilayah kerja di Daerah Tingkat II, serta di satu atau beberapa Kecamatan apabila dipandang perlu.

Pengaturan tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut dari pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor 5 Tahun 1979 yang pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982.

2. Dengan Peraturan Daerah ini kepada Cabang Dinas Perindustrian yang merupakan unsur pelaksana Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang telah ada sejak lama, telah diberikan landasan hukum yang lebih mantap, sekaligus diberikan landasan operasional yang lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Dengan demikian maka penyelenggaraan urusan perindustrian sepanjang yang menjadi urusan rumah tangga Daerah yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dengan segala perangkatnya di Daerah, akan dan harus lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi yang kian berkembang. Dalam rangka usaha meningkatkan dayamampu, dayaguna dengan hasilguna untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai, sudah sewajarnya apabila dalam kegiatan operasionalnya perlu diciptakan kerjasama atas dasar hubungan fungsional dengan semua instansi baik Pemerintah maupun swasta, dengan cara yang sebaik-baiknya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2 dan Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4

Perumusan mengenai tugas pokok dan fungsi Cabang Dins, penulisannya cukup secara singkat dan padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewenangannya, berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah dalam bidang Perindustrian yang penjabarannya lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam Takerja daripada komponen-komponen Cabang Dinas.

Pasal 5

Dalam rumusan "Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas" termasuk pengertian melakukan kegiatan pengawasan intern (built in control) yang kewenangannya melekat dengan sendirinya pada setiap pimpinan satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya secara fungsional berada di bawah pembinaan teknis Departemen Perindustrian.

Pasal 6 s/d Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) pembagian seksi-seksi sebagai pembantu Kepala Cabang Dinas didasarkan kepada pembagian industri secara sektoral yang perincian jenis-jenis industri yang termasuk di dalamnya mengikuti pembagian sebagaimana ditetapkan Departemen Perindustrian.

Pasal 10 s/d 13
Cukup Jelas
Pasal 14

Kepala Cabang Dinas dalam menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan serta usaha-usaha pengembangan perindustrian di Wilayah kerjanya senantiasa melakukan hubungan kerja sama fungsional yang harmonis, serasi dan terpadu dengan semua instansi baik pemerintah maupun Swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya, terutama dalam hal penyampaian laporan di bidang perindustrian kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16

Mengenai pengertian "Kepala Cabang berhalangan menjalankan tugasnya" akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal apa saja dapat dikatakan Kepala Cabang Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 17 s/d Pasal 19
Cukup Jelas